




PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

STANDAR PELAYANAN
PENDATAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
BAGI PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<i>Pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan :</i> mengisi formulir biodata keluarga WNI
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <ul style="list-style-type: none">a. identifikasi kepemilikan dokumen kependudukan;b. kepala bidang dan/atau kepala seksi pada Disdukcapil memvalidasi data hasil identifikasi;c. operator mengentri atau merubah data serta mencetak dokumen;d. kepala bidang dan/atau kepala seksi pada Disdukcapil memverifikasi hasil cetakan;e. kepala Disdukcapil menandatangani dokumen; danf. masyarakat menerima dokumen.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 s/d 24 jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Dukcapil.
4.	Biaya/Tarif	tidak dikenakan biaya (gratis).
5.	Produk Pelayanan	dokumen kependudukan.
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none">a. ruang pengaduan Disdukcapil Kabupaten Tobab. kotak pengaduan;c.  082370938301; dand.  082370938301. mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sbb : <ul style="list-style-type: none">a. cek di tempat;b. koordinasi internal;c. koordinasi eksternal; dand. tindak lanjut dan solusi permasalahan.